BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah *sunatullah*, atau hukum alam di dunia yang dilakukan oleh setiap mahluk yang Allah jadikan secara berpasang-pasangan. Manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan lebih mulia dari makhluk yang lainnya sehingga karenanya Allah telah menetapkan adanya aturan dan tata cara secara khusus sebagai landasan untuk mempertahakan kelebihan derajat yang namanya makhluk menuasia di banding dengan jenis makhluk lainnya.

Ketertarikan manusia terhadap lawan jenisnya, dalam syariat Islam, diarahkan kepada sebuah ikatan pernikahan. Pada awalnya, nikah hanyalah merupakan konsep sederhana, yaitu konsep al-am' atau menyatukan dua orang yang berlainan jenis dengan satu ikatan tertentu dan dengan syarat dan rukun tertentu pula.[1] Islam mensyariatkan pernikahan ini untuk mewujudkan bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Untuk mewujudkan cita-cita itu, salah satunya dengan cara menempatkan mereka berdua dalam tempat tinggal yang sama (satu rumah). Dengan kata lain, jika ada sepasang suami istri tidak berkumpul dalam satu rumah bahkan hidupnya sendiri-sendiri, maka cita-cita pernikahan tersebut sulit untuk diwujudkan.[2]

---

[1] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta; Academia & Tazzafa, 2005), 17.
[2] Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf al-Qaradawi* (Surabaya: Khalista, 2010), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sisi sosiologi, sebagaimana menjadi kenyataan dalam masyarakat Indonesia, pernikahan dapat juga dilihat sebagai fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar. Bahwa dengan pernikahan menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar yang asalnya terdiri dari dua keluarga yang tidak saling mengenal, yakni satu dari kelompok (keluarga) suami (laki-laki) dan yang satunya dari keluarga isteri (perempuan). Kedua keluarga yang semula berdiri sendiri dan tidak saling kenal ini kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh. Karena itu, dari sudut pandang sosiologi, pernikahan yang semula hanya perpaduan dua insan, dapat pula menjadi sarana pemersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu.

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mithaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[3] Selain juga untuk memenuhi kebutuhan biologis, pernikahan juga sebuah ibadah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, atas dasar itulah, setiap manusia terdorong untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini disebutkan sesuai dengan Undang-Undang tentang pernikahan No.1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.[4]

---

[3] *UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2010), 228.
[4] Ibid., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hampir semua manusia lahir dan dibesarkan dalam suatu wadah yang disebut keluarga, yang keluarga ini muncul dengan diawali proses pernikahan. Kemudian dikelilingi manusia lainnya yang disebut masyarakat dan dalam setiap masyarakat pasti selalu ada nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh anggota-anggotanya. Walaupun manusia terlahir dengan membawa bakat-bakat yang terkandung dalam gennya untuk mengembangkan perasaaan, hasrat dan nafsu serta emosi dalam kepribadian setiap individu, tapi untuk meningkatkan dari sisi kepribadiannya sangat dipengaruhi oleh banyak faktor yang ada di lingkungn sekitarnya seperti lingkungan alam dan sosial budaya. Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangan, adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut.[5]

Hakikat di atas adalah kesimpulan pandangan seluruh pakar dari berbagai disiplin ilmu, termasuk pakar-pakar agama Islam. Itulah yang antara lain menjadi sebab sehingga agama Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembinaan keluarga, perhatian yang sepadan dengan perhatiannya terhadap kehidupan individu serta kehidupan umat manusia secara keseluruhan.

Di sisi lain, dalam membina rumah tangga dikenal istilah hak dan kewajiban. Masing-masing suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Seorang suami berkewajiban untuk membayar mahar, nafkah

[5] M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Jakarta: Mizan, 2009), 395.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sebagainya tetapi dia juga berhak untuk mendapatkan pelayanan yang paripurna dari istri. Begitu pula sebaliknya, seorang istri mempunyai kewajiban untuk melayani suami secara maksimal, disamping dia juga punya hak untuk mendapatkan hak tempat tinggal, nafkah, pakaian, dan sebagainya.[6] Tanggung jawab suami terhadap nafkah juga tidak berhenti pada istri saja, akan tetapi ia juga bertanggung jawab secara penuh terhadap pengasuhan, penjagaan dan perawatan anak karena suami merupakan kepala rumah tangga.

Hal ini juga diatur dalam peraturan yang berlaku di berbagai negara. Di Indonesia, hal demikian tertulis jelas di dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: sesuai dengan penghasilanya suami menanggung: a) nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri; b) biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan pengobatan bagi istri dan anak; c) biaya pendidikan anak.[7]

Namun tidak demikian yang terjadi dalam praktik nikah misyar, dalam praktiknya, model nikah ini tidak ada nafkah, tempat tinggal dan sebagainya, yang ada hanyalah kepuasan seksual. Artinya, seorang suami tidak dituntut untuk membayar maskawin (mahar), nafkah, pakaian dan sebagainya, melainkan dia hanya berkewajiban melayani kebutuhan biologis si istri yang posisi keduanya tidak tinggal dalam satu rumah. Tentu hal itu

[6] Nasiri, "nikah misyar", A*l-Hukamah. No.01, Vol,04,* (juni,2014), 164.
[7]Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan tidak sesuai dengan tujuan suci disyariatkanya pernikahan di dalam Islam, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Dalam pernikahan, seorang suami dituntut untuk menyediakan tempat tinggal dan memikul seluruh biaya yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Pemberian nafkah adalah sepenuhnya kewajiban suami, seperti halnya juga ia wajib menyediakan tempat tinggal. Para fuqaha' empat mazhab sepakat bahwa nafkah untuk istri itu wajib. Nafkah yang wajib diberikan oleh suami meliputi 3 hal yaitu: sandang, pangan dan papan. Mereka juga sepakat tentang besar kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua belah pihak.[8] Oleh karena itu, suami yang baik tentu akan selalu berupaya memenuhi kewajibannya,sebab hal itu akan menambah rasa cinta dan kasih sayang, melahirkan kebahagiaan dan menyebabkan istri selalu setia. Bahkan sebagai seorang suami tidak akan merasa keberatan untuk memberikan hadiah, baik berupa barang maupun tambahan nafkah pada istinya.[9]

Yusuf al-Qaradawi memperbolehkan (menghalalkan) praktik nikah misyar, yaitu pernikahan dimana seorang laki-laki (suami) yang menikahi seorang perempuan kaya raya dan suami tidak berkewajiban memberikan nafkah yang meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal. Ia hanya berkewajiban memberikan nafkah batin bagi istri. Dengan kata lain, tujuan nikah misyar sepertinya hanyalah demi "kepuasan batin", khususnya bagi si perempuan (istri).

---

[8] Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab, Terj. Afif Muhammad* (Jakarta: Lentera Basri Tama, 2001), 76.
[9] Mujab Mahaali, *Menikahlah Engkau menjadi Kaya* (Yogyakarta: Mifta Pustaka, 2001), 263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Praktik nikah misyar, menurut Syekh Yusuf al-Qaradawi bertujuan agar suami dapat bebas dari semua kewajiban yang harus dipenuhi olehnya, sehingga ia tidak harus memberikan tempat tinggal dan juga tidak harus memberinya nafkah, meskipun kewajiban yang paling pokok bagi seorang suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya. Sedangkan bagi istri pemberian itu adalah hak yang mesti harus diterima.[10] Karena dalam ikatan pernikahan akan menimbulkan status dan peranan, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban yang berupa nafkah. Apabila nafkah sudah diberikan sebagaimana mestinya, tidak dikurangi, maka akan dapat mendatangkan keharmonisan dalam rumah tangga.

Pernikahan misyar adalah pengaruh dari semakin cepat dan mudahnya gerakan transportasi antar negara dan daerah-darah di dunia ini. Pada hakikatnya pernikahan misyar dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan akad yang benar, mencukupi syarat dan rukun, hanya saja sang istri harus mengalah dari beberapa hak-haknya, seperti mendapatkan tempat tinggal, atau tempat yang dipersiapkan suaminya, dan dari nafkah, yaitu pembagian yang adil antara dia dengan istri yang lain. Pernikahan misyar telah dipraktikkan di Arab Saudi dan Mesir selama bertahun-tahun. Pernikahan misyar ini telah disahkan di Arab Saudi oleh suatu fatwa yang dikeluarkan syeh Abdul Aziz Baz dan secara resmi juga disahkan di Mesir oleh seorang penganut Sunni, Imam Syekh Muhammad Sayyed Tantawi pada tahun 1999, dan sekarang Mufti Mesir telah mendukung penetapan pernikahan misyar.

[10] Abu Bakar Muhammad Shata, *I'anat al-Talibin, juz III* (Bairut: Dar al-Kutub, 1999), 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi fatwa mengenai nikah misyar yang paling termasyhur adalah yang dikeluarkan oleh Yusuf al-Qaradawi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam hubungan suami-isteri dijelaskan pada pasal 79 ayat (1) suami merupakan kepala rumah tangga sebagai pencari nafkah dan isteri ibu rumah tangga yang mengurusi keluarga. Dalam nikah misyar posisi suami sebagai kepala rumah tangga perlu untuk dipertanyakan, mengingat dalam nikah tersebut suami tidak berkewajiban menafkahi isteri.

Nikah misyar merupakan dialektika antara teks dan konteks. Dalam teks, nikah misyar tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan ketetapan yang sudah ada. Namun realitas sosial berkata lain, nikah misyar menggugurkan kewajiban suami. Ini menandakan bahwa hukum positif tidak selamanya mengakomodir kehendak masyarakat. Keadaan tersebut disebabkan karena masyarakat sebagai sistem sosial terus berkembang sedangkan hukum sebagai peraturan berhenti pada satu masalah dan perlu waktu untuk mengamandemennya.

Begitu juga dengan hukum Islam yang terbatas, sedangkan permasalahan yang muncul tak terbatas. Lantas, apakah nikah misyar merupakan sebuah jawaban dari realitas sosial yang terus berkembang dan semakin kompleks? Status hukum keluarga nikah misyar juga perlu dipertanyakan, apakah pernikahan tersebut mempunyai kekuatan hukum (terdaftar dalam pencatatan nikah). UU No. 1 Tahun 1974, khususnya KHI secara tegas mengatur bahwa setiap pernikahan harus didaftarkan ke pencatatan nikah. Selain agar pernikahan itu mempunyai kekuatan hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara administratif, juga demi menjamin ketertiban perkawinan masyarakat muslim.

Pada hakikatnya, nikah misyar dilakukan dengan akad, rukun dan syarat yang mencukupi seperti nikah biasanya, hanya saja seorang isteri harus mengalah dari hak-haknya seperti tempat tinggal dan nafkah. Isteri tidak bisa menggugat atau meminta haknya berupa nafkah kecuali suami sendiri yang memberi.

Di Indonesia, ternyata nikah misyar sudah terjadi, baik di pedesaan ataupun di perkotaan. Seperti yang terjadi di desa patereman, dimana telah ada praktek nikah misyar yang mana pihak istri tidak meminta nafkah lahir kepada suaminya, karena si istri tersebut sudah mampu membiayai dirinya sendiri yaitu sebagai seorang pedagan di pasar. Keduanya dipertemukan di pasar karena si suami juga bekerja sebagai karyawan di pasar tersebut, Padahal si suami tersebut sudah mempunyai istri akan tetapi istri (misyar) yang sekarang tidak mempermasalahkannya karena kecintaannya terhadap suaminya.

Alasan penulis menggunakan sudut pandang undang-undang perkawinan, dan hukum Islam adalah karena ingin mengetahui lebih banyak akibat hukum yang timbul dari kasus tersebut. Sehingga mempermudah penulis dalam menganalisis dan menentukan hasil akhir dalam penulisan sekripsi ini.

Dari latar belakang di atas peneliti menemukan permasalahan dalam nikah misyar. Maka dari itu, peneliti memberi judul skripsi ini dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Tinjauan undang-undang perkawinan dan Hukum Islam Terhadap Nikah Misyar (Studi Kasus di Desa Patereman, Modung, Bangkalan.)".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas dapat diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut:

a. Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam
b. Pernikahan Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia
c. Semua manusia lahir dan dibesarkan dalam suatu wadah yang disebut keluarga, dan keluarga ini muncul dengan diawali oleh proses pernikahan.
d. Pernikahan adalah sunatullah, atau hukum alam di dunia yang dilakukan oleh setiap mahluk, yang Allah jadikan secara berpasang-pasangan.
e. Suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
f. Beberapa Faktor yang menyebabkan Terjadinya Nikah Misyar seperti kecintaan, ngin mempunyai keluarga, sudah lama menjanda dan merelakan kepada suami untuk tidak diberi nafkah.
g. Nikah misyar dilakukan dengan akad, rukun dan syarat yang mencukupi seperti nikah biasanya, hanya saja seorang isteri harus mengalah dari hak-haknya seperti tempat tinggal dan nafkah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Faktor terjadinya nikah misyar di Desa Patereman, Modung, Bangkalan.

i. Tinjauan undang-undang perkawinan dan Hukum Islam Terhadap Nikah Misyar di Desa Patereman, Modung, Bangkalan.

2. Batasan Masalah

Dengan adanya suatu permasalahan diatas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah berikut:

a. Faktor terjadinya nikah misyar di Desa Patereman, Modung, Bangkalan.

b. Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Nikah Misyar di Desa Patereman, Modung, Bangkalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dalam kaitannya dengan masalah nikah misyar maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yakni:

1. Apa Saja Yang Menjadi Faktor Terjadinya Nikah Misyar di Desa Patereman, Modung, Bangkalan?
2. Bagaimana Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap faktor Nikah Misyar yang Terjadi di Desa Patereman?

D. Kajian Pustaka

Berkaitan dengan judul yang penulis akan diteliti, sejauh penelusuran yang telah penulis lakukan, memang belum begitu banyak peneliti yang membahas tentang hukum konsep nikah misyar yang memang terhitung baru ini. Dikalangan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, sejauh penelusuran penulis. Penulis menemukan penelitian secara spesifik mengenai kawin misyar dari jenjang yang berbeda.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Abdi Hamdani dengan judul "*Analisis Hukum Islam terhadap Fatwa Kawin Misyar*". Hamdani menyimpulkan dalam penelitiannya bawa awin misyar ini boleh dilakukan karena sudah memenuhi semua unsur dalam perkawinan. Hanya saja, model kawin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

misyar ini ketika dilakukan di Indonesia ddan tidak didaftarkan di kantor urusan agama (KUA), tidak mempunyai kekuatan hukum.[11]

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nasiri dengan judul "*Kawin Misyar: Studi Analisis terhadap Pendapat Yusuf al-Qardawi dalam Kitab Zawaj al-Misyar Haqīqatuh wa Ḥukmuh"* (Tesis Magister UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2009). Nasiri menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa praktek kawin misyar ini hukumnya haram dan tidak boleh dilakukan, sebab mafsadat dan mudarratnya lebih besar dari pada manfaatnya.[12]
3. Penelitian yang juga dilakkukan oleh Nasiri dengan judul "*Kawin Misyar: Pandangan Kiai NU tentang Praktek Kawin Misyar di Surabaya."* Nasiri menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa mengenai pandangan Kiai NU Surabaya tentang praktek Kawin Misyar, ada empat pendapat kiai yang berbeda–beda dalam memahami praktek kawin misyar. Pertama, bahwa perkawinan misyar tidak boleh dilakukan secara mutlak, sebab perkawinan ini sudah menyimpang dari tujuan awal disyariatkannya dan juga dalam praktek ditemukan penyimpangan-penyimpangan, seperti terjadinya pemerasan dan pelegalan prostitusi. Kedua, kawin misyar hanya boleh dilakukan di timur tengah dan tidak boleh dilakukan di Indonesia. Karena kondisi masyarakat timur tengah berbeda dengan masyarakat Surabaya. Ketiga, bahwa praktek kawin misyar ini boleh dilakukan secara mutlak, sebab unsur-unsur perkawinan islam sudah

[11] Abdi Hamdani, "Analisis Hukum Islam terhadap Fatwa Kawin Misyar" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008), 34.
[12] Nasiri, Kawin Misyar: Studi Analisis terhadap Pendapat Yusuf al-Qardawi dalam Kitab Zawaj al-Misyar Haqīqatuh wa Ḥukmuh" (Tesis--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpenuhi didalamnya. Dan yang keempat, bahwa kawin misyar walaupun sudah memenuhi unsur-unsur perkawinan, tidak bisa dilakukan di semua tempat.[13]

Dari pemaparan di atas, dalam beberapa kajian tentang nikah misyar, peneliti banyak menemukan penelitian nikah misyar secara empiris di lapangan yaitu banyak di pulau Jawa dan belum menemukan di tempat lainnya misalnya yang saya teliti di pulau Madura. Karena nikah misyar secara diam-diam ternyata sudah terpraktekkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, khususnya di desa Patereman, Modung, Bangkalan. Bagaimana pandangan hukum islam dan undang-undang yang berlaku di Indonesia menyikapi pernikahan tersebut adalah merupakan pertanyaan yang harus dipecahkan oleh peneliti secara langsung yang data itu hanya bisa didapat di buku-buku dan di lapangan.

E. Tujuan Penelitian

Untuk lebih terarah, maka diperlukan tujuan dalam penulisan ini. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor terjadinya nikah misyar di Desa Patereman, Modung, Bangkalan.

[13] Nasiri, "Kawin Misyar: Pandangan Kiai NU tentang Praktek Kawin Misyar di Surabaya" (Disertasi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengetahui Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Faktor Nikah Misyar di Desa Patereman, Modung, Bangkalan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Pengkajian dari permasalahan ini diharapkan mempunyai nilai tambah baik bagi pembaca terlebih lagi bagi penulis sendiri, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap hukum Islam, yang dari waktu ke waktu mengalami perkembangan.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini bisa digunakan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam pemutusan hukum sebagai pertimbangan mengenai hukum nikah misyar di Indonesia. Meskipun saat ini belum begitu populer, tetapi melihat perkembangan zaman yang begitu cepat, tidak menutup kemungkinan trend nikah misyar ini, beberapa tahun ke depan akan banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Juga, bisa digunakan sebagai petimbangan hukum bagi masyarakat, seumpama ada anggota masyarakat di Indonesia hendak melakukan nikah misyar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud judul di atas yaitu seperti yang penulis paparkan dibawah ini:

Undang-Undang : yang dimaksud undang-undang dalam penelitian ini adalah undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan.

KHI : Rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis oeh ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan digunakan serta dihimpun dalam satu himpunan.

Nikah Misyar : Suatu pernikahan yang dimana dalam nikah ini tidak ada nafkah, tempat tinggal dan sebagainya, yang ada hanyalah kepuasan batin. Artinya, seorang suami tidak dituntut untuk membayar maskawin (mahar), nafkah, pakaian dan sebagainya, melainkan dia hanya berkewajiban melayani kebutuhan biologis si istri yang posisi keduanya tidak tinggal dalam satu rumah.

H. Metode Penelitian

1. Data yang Dihimpun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang berhasil dihimpun dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Faktor terjadinya nikah misyar di Desa Patereman, Modung, Bangkalan.
b. Lamanya usia Pernikahan yang dialami oleh pasangan nikah misyar di Desa Patereman, Modung, Bangkalan.
c. Jumlah banyaknya penghasilan bulanan si istri dari pasangan nikah misyar yyang terjadi di Desa Patereman, Modung, Bangkalan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data (atau dalam penelitian hukum disebut dengan bahan hukum) yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian ada dua sumber, meliputi:

a. Sumber primer, Merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan atau sumber pertama, yaitu pasangan suami istri yang bersangkutan dengan nikah misyar (*responden).*
b. Sumber sekunder, Merupakan sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi, memperkuat, dan memberikan penjelasan mengenai sumber data primer berupa buku daftar pustaka dan hasil wawancara yang berkaitan dengan penelitian, yaitu hasil wawancara terhadap kerabat dan tetangga terdekat dari pasangan suami istri yang melakukan nikah misyar.

3. Teknik Pengumpulan Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik yang digunakan dalam pengumpulam data lapangan penelitian ini adalah:

a. *Interview* (wawancara) adalah teknik pengumpulan data yang langsung ditunjukkan pada subyek penelitian, berupa pertanyaan-pertanyaan baik tulisan maupun lisan. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada pasangan suami istri, kerabat dan tetangga terdekat yang bersangkutan dengan kasus terjadinya nikah misyar di Desa Patereman, Modung, Bangkalan.
b. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh berkaitan tentang nikah misyar di desa patereman. Adapun cara yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara: mengumpulkan data-data atau berkas-berkas seputar nikah misyar kemudian mengklarifikasi data, serta mengkorelasikan antara data dengan literatur yang penulis gunakan.

4. Teknik Pengolahan Data

Karena data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang bersangkutan (studi lapangan) dan bahan pustaka yang selanjutnya diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, memeriksa kembali data-data yang sudah dikumpulkan, baik dari wawancara maupun dokumentasi, tanpa mengurangi keakuratan data yang diperoleh. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada kesalahan dalam hal apapun untuk memperoleh kesempurnaan dalam penyusunannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing,* mengatur dan menyusun sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

c. Melakukan analisis lanjutan terhadap hasil-hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang berkaitan dengan pembahasan, sehingga diperoleh kasimpulan tertentu mengenai tinjauan yudis dan hukum Islam terhadap Faktor nikah misyar di Desa Patereman, Modung, Bangkalan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami atau dimengerti. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.[14]

Setelah data dari wawancara dan dokumentasi terkumpul, penulis akan melakukan analisis. Untuk mempermudah analisis penelitian ini maka penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memaparkan serta menjelaskan secara mendalam dan menganalisa terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu mengenai kasus nikah misyar (Di Desa Patereman, Modung, Bangkalan) yang kemudian dianalisis menggunakan Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam untuk mengetahui

[14] Lexi J. Moleong, *Metodologo Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akibat hukum yang terjadi terhadap kasus nikah misyar (Studi Kasus Di Desa Patereman, Modung, Bangkalan.)

Pola pikir yang digunakan adalah Induktif, yang berawal dari adanya kasus yang terjadi dalam masyarakat yaitu kasus nikah misyar, kemudian mendalami secara detail seperti apa kasus yang terjadi. Dan pada akhirnya mengkaji kasus tersebut dengan cara dihubungkan pada teori-teori yang ada. Dalam hal ini penulis akan mengkajinya dengan menggunakan beberapa tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan kasus yang terjadi.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan ini mudah dipahami dan dipelajari lebih dalam, maka penulis memaparkan secara sistematis penulisan pada bab-bab yang menjadi fokus kajian dalam skripsi ini. Pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam bagian-bagian sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari, belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, kajian umum tentang pernikahan di Indonesia menurut undang-undang perkawinan di Indonesia dan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Menjelaskan tentang pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, syarat-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat dan rukun pernikahan, serta hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami-isteri, dan macam-macam perkawinan menurut islam.

Bab ketiga, berisi tentang obyek penelitian tentang nikah misyar yang ada di desa Patereman yang meliputi: gambaran umum lokasi penelitian, Faktor terjadinya nikah misyar, persepsi masyarakat, dan dampak yang dialami oleh pasangan nikah misyar.

Bab keempat mengemukakan analisis terhadap Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam untuk kemudian dijadikan dasar pandangan Terhadap Nikah Misyar di Desa Patereman, Modung, Bangkalan.

Bab kelima penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id